



P U T U S A N

Nomor : 06/ Pdt.G / 2012 / PN. BKN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURATMI

Umur 48 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Melati 3 Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar selanjutnya disebut sebagai .. PENGGUGAT

Lawan

SULIANTO

umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarga negaran Indonesia, agama islam, alamat pasir Jambu Desa Teratak kecamatan Kampar Kabupaten Kampar setelah dimekarkan menjadi desa Simpang Petai kecamatan Rumbio jaya Kabupaten kampar, sekarang tidak diketahui lagi domisilinya , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di bawah nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.BKN, telah mengajukan gugatannya

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sekitar bulan Desember 1995 telah membeli sebidang tanah untuk lahan usaha seluas 7.500 M2 yang dilakukan dengan cara Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 kepada Penggugat dan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.2.100.000, (duajuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat kepada Penggugat terjadilah perjanjian secara lisan bahwa untuk mengurus balik nama Sertipikat tersebut akan dilakukan secara bersama sama;
- Bahwa setelah jual beli di bawah tangan tersebut di atas secara resmi Penggugat menguasai fisik tanah tersebut, namun Penggugat lalai membaliknamakan Sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat tersebut akan tetapi setelah Penggugat mencari Tergugat, Tergugat tidak diketemukan lagi keberadaannya (doinisili) hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa selanjutnya Penggugat berupaya untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 123 tertanggal 05 Desember 1991 kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, namun pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tidak mau membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 dan untuk itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar memerlukan Putusan dan Pengadilan Negeri Bangkinang dikarenakan Tergugat tidak ditemukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang lahan usaha seluas 7.500 M2 yang dilakukan dengan cara Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat hak Milik Nomor: 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat (SULIANTO) kepada Penggugat (SURATMI);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul oleh gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 Penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, berdasarkan relas panggilan dari Juru Sita Pengganti diketahui bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh karena itu Tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang dengan relas panggilan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan umum melalui surat kabar umum pada hari Senin tanggal 09 April 2012 dan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 tergugat tetap tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 123 tahun 1991 atas nama Sulianto, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi GIONO :

- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa berupa tanah yang terletak di Pasir Jambu Simpang Pete, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut seluas 7500 m² ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut :

Sebelah utara : berbatas dengan tanah Pak Bakri

Sebelah selatan : berbatas dengan jalan setapak

Sebelah timur : berbatas dengan jalan pasir jambu

Sebelah barat : saksi tidak mengetahui

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berasal dari Sulianto berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
- Bahwa Penggugat memperoleh alas hak atas tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Sulianto sebesar Rp. 2.100.000,- pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995. Bahwa saksi melihat pada saat penyerahan uang dan penyerahan sertifikat tersebut ;

- Bahwa Penggugat menghendaki untuk membalik nama sertifikat tersebut akan tetapi tergugat Sulianto saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengenali bukti P.1 ;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai Penggugat ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami pohon sawit dan bangunan walet ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

2. Saksi BUDIYANTO :

- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa berupa tanah yang terletak di Pasir Jambu Simpang Pete, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut seluas 7500 m2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut :

Sebelah utara : berbatas dengan tanah Pak Bakri

Sebelah selatan : saksi tidak mengetahui

Sebelah timur : berbatas dengan jalan raya

Sebelah barat : berbatas dengan tanah Pak Budi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berasal dari Sulianto berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
- Bahwa Penggugat memperoleh alas hak atas tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Sulianto sebesar Rp. 2.100.000,- pada tanggal 28 Desember 1995. Bahwa saksi melihat pada saat penyerahan uang dan penyerahan sertifikat tersebut ;
- Bahwa Penggugat menghendaki untuk membalik nama sertifikat tersebut akan Penjual yang bernama Sulianto sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali bukti P.1 ;

- Bahwa sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai Penggugat ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami pohon sawit dan bangunan walet ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

3. Saksi M. INSANI :

- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa berupa tanah yang terletak di Pasir Jambu Simpang Pete, Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut seluas $\frac{3}{4}$ Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut :

Sebelah utara : berbatas dengan tanah Pak Bakri

Sebelah selatan : saksi tidak mengetahui

Sebelah timur : berbatas dengan jalan raya

Sebelah barat : berbatas dengan tanah Pak Budi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berasal dari Sulianto berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat bahwa Penggugat memperoleh alas hak atas tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Sulianto sebesar Rp. 2.100.000,- pada tanggal 28 Desember 1995. Bahwa saksi melihat pada saat penyerahan uang dan penyerahan sertifikat tersebut ;
- Bahwa Penggugat menghendaki untuk membalik nama sertifikat tersebut akan tetapi Sulianto saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengenali bukti P.1 ;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai Penggugat dan telah ditanami sawit dan terdapat bangunan walet;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui lokasi obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak dalam perkara ini, telah dilaksanakan Sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan setempat lokasi tanah perkara yang terletak di Dusun II pasir Jambu

Simpang Petai RT.13 RW.07 Kabupaten Kampar, dimana Penggugat telah menunjukan tanah yang menjadi tanah perkara tersebut lengkap dengan ukuran dan batas-batasnya serta keadaan-keadaan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas batas-batas tanah tersebut telah dibuatkan Gambar Situasi Tanah Perkara Sekarang, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan konklusinya pada tanggal 24 Juli 2012 dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat sekitar bulan Desember 1995 telah membeli sebidang tanah untuk lahan usaha seluas 7.500 M2 yang dilakukan dengan cara Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 kepada Penggugat dan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.2.100.000, (duajuta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penggugat berupaya untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 123 tertanggal 05 Desember 1991 kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, namun pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tidak mau membaliknamakan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3123/S-UP tanggal 05 Desember 1991 dan untuk itu Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Kampar memerlukan Putusan dan Pengadilan Negeri

Bangkinang dikarenakan Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek perkara, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan 3 (tiga) orang saksi masing - masing bernama saksi GIONO, BUDIYANTO dan MUHAMMAD INSANI yang memberi keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tanah obyek perkara yang dimaksud oleh Penggugat sama dengan tanah obyek perkara yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2012 telah diadakan Acara Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*) yang dihadiri oleh pihak Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim telah menunjukkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Dusun II pasir Jambu Simpang Petai RT.13 RW.07 Kabupaten Kampar dan menunjukkan batas-batas sempadan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah diperoleh fakta bahwa benar obyek perkara yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun II pasir Jambu Simpang Petai RT.13 RW.07 Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah siapakah pemilik yang sah dari tanah obyek perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum nomor 2 meminta agar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang lahan seluas 7.500 m2 yang dilakukan dengan cara Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,- kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 tertanggal 05 Desember

1991 atas nama SULIANTO kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P-1 yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada tanggal 28 Desember 1995 Penggugat telah membeli tanah milik SULIANTO dengan cara Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama SULIANTO kepada Penggugat ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P-1 yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa tanah sengketa dahulunya berasal dari SULIANTO berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama SULIANTO (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pembelian tanah seluas 7.500m² sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama SULIANTO yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat yang tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak dituangkan dalam suatu perjanjian namun dengan disaksikannya pemberian uang sebesar Rp.2.100.000,- dari Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 tertanggal 05 Desember 1991 kepada Penggugat oleh saksi GIONO dan saksi BUDIYANTO adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1 maupun keterangan saksi GIONO dan saksi BUDIYANTO yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan dapat membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat,

dipandang mampu membuktikan alas haknya maka petitum ke-1 Penggugat yang menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang lahan usaha seluas 7.500 M2 yang dilakukan dengan cara Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat hak Milik Nomor: 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Penggugat yang menyatakan Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat (SULIANTO) kepada Penggugat (SURATINI) dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan Kabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 149 Rbg dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Perkara ini diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat)
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang lahan usaha seluas 7.500 M2 yang dilakukan dengan cara Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan Sertifikat hak Milik Nomor: 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 tertanggal 05 Desember 1991 atas nama Tergugat (SULIANTO) kepada Penggugat (SURATMI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul oleh gugatan

ini sebesar Rp 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 30 JULI 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang oleh kami : CECEP MUSTAFA, SH selaku Hakim ketua, AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH dan JOHN PAUL MANGUNSON, SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 01 AGUSTUS 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh H. ALI MARDI Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

		HAKIM KETUA
AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH		CECEP MUSTAFA, SH
JOHN PAUL MANGUNSON, SH		
PANITERA PENGGANTI		
H. ALI MARDI		

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 1.961.000,-
3. Pemeriksaan setempat Rp. 500.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,-

6. Leges Rp. 3.000,-

Jumlah Rp 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)